



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Laporan PPID

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KPU KABUPATEN TULUNGAGUNG

TAHUN

2025



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (PPID) Tahun 2025



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
kpu-tulungagungkab.go.id

TAHUN 2026

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita dapat menyusun Laporan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2024

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan public terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008.

Sesuai dengan PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID KPU Kabupaten Tulungagung akan selalu terus menerus berbenah dalam meningkatkan pelayanannya, mulai dari penataan/perbaikan sisi tampilan dan konten website kpu-tulungagungkab.go.id dan yang lebih penting lagi menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi.

Alhamdulillah PPID KPU Tulungagung pada tanggal 13 Desember 2016 kemarin memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik dengan Kategori Nominator Kepatuhan Melaporkan Layanan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Dan di tahun 2021 ini PPID KPU Kabupaten Tulungagung menjadi Nominasi 10 besar terbaik kategori KPU Se-Jawa Timur dalam implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Jawa Timur. Keberhasilan ini tidak selanjutnya membuat PPID KPU Tulungagung berhenti sampai disini, namun menjadi tantangan dan tanggungjawab besar agar kedepan pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik dapat lebih baik lagi.

Kami berharap dengan disusunnya Laporan Pelayanan Informasi Publik ini dengan sendirinya menggugurkan kewajiban KPU Kabupaten Tulungagung sebagai Badan Publik dalam menyediakan laporan layanan informasi publik. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tulungagung, 5 Januari 2026

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

Ketua

MOH. LUTFI BURHANI



Daftar Isi

- 01** **GAMBARAN UMUM**
Layanan Informasi Publik
- 02** **SARANA PRASARANA**
Pelayanan Informasi Publik
- 03** **ANGGARAN & SDM**
Pelayanan Informasi Publik
- 04** **RINCIAN**
Pelayanan Informasi Publik
- 05** **RINCIAN**
Pelayanan Senketa Informasi Publik
- 06** **KENDALA**
Pengelolaan & Pelayanan Informasi Publik
- 07** **REKOMENDASI & RTL**
Perencanaan Tindak Lanjut

01

GAMBARAN UMUM *Layanan Informasi Publik*

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena negara Indonesia sendiri telah menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28F UUD 1945. Untuk menjamin hak warga negara itulah, maka lahir Undang Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Semangat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung mendukung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang keterbukaan informasi public, dimana KPU Kabupaten Tulungagung mulai secara intens melakukan kegiatan sesuai dengan petunjuk dari KPU RI dalam pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang menjadi payung hukum pengelolaan dan pelayanan informasi, baik di KPU RI, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU Kabupaten/ Kota.

Proses pelaksanaan sesuai dengan PKPU No.1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, Perki No.1 Tahun 2014 tentang Standart Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan mengatur informasi Umum yang secara spesifik berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Terbitnya PKPU ini juga disusul dengan pengesahan Surat Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU, dan Surat Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standart Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

02

SARANA PRASARANA Pelayanan Informasi Publik


Dengan adanya perubahan SOTK Baru Pelayanan informasi yang semula di ampu oleh Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan sekarang pada tahun 2025 di ampu oleh **Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada KPU Kabupaten Tulungagung.**

Pelayanan informasi dilakukan pada kantor KPU Kabupaten Tulungagung beralamatkan di Jalan K.H.R Abdul Fatah IV/3 Tulungagung Kode pos 66213, <http://kpu-tulungagungkab.go.id/>. Semua layanan informasi di KPU Kabupaten Tulungagung bersifat **gratis atau tidak dipungut biaya**, kecuali apabila terdapat biaya pengadaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Untuk permohonan informasi tertentu, pemohon juga dapat diarahkan ke Perpustakaan KPU Kabupaten Tulungagung.

Terkait dengan pelayanan informasi publik, saat ini KPU Kabupaten Tulungagung telah memiliki **ruangan khusus yang representatif** "Pusat Pelayanan Informasi PPID KPU Kabupaten Tulungagung", untuk menerima pemohon informasi yaitu Ruang Subagab Partisipasi, Humas dan SDM. Ruangan ini dilengkapi dengan **meja pelayanan, komputer untuk pencarian informasi dan ruang tunggu.** Untuk mempermudah pemohon informasi, layanan informasi KPU Kabupaten Tulungagung menyediakan beberapa akses permohonan sebagai berikut:

1. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan informasi dibuka pada hari kerja Senin s/d Kamis (pukul 09.00-15.00 WIB) dan Jum'at (pukul 09.00 – 15.30 WIB)



2. Layanan Langsung

Pada kantor KPU Kabupaten Tulungagung Sub Koordinator Teknis dan Hubmas, Ruang PPID, Ruang Media Center **Jln. K.H.R Abdul Fatah IV/3 Tulungagung 66213.**

3. Layanan melalui surat

Dialamatkan melalui Subag Teknsi dan Hupmas KPU Kabupaten Tulungagung, Ruang Media Center **Jln. K.H.R Abdul Fatah IV/3 Tulungagung 66213.**



4. Layanan melalui telephone

Telp. **(0355) 335993** Fax (0355) 322921



5. Layanan melalui website & Medsos

Website : <https://tulungagungkabppid.kpu.go.id/>

Email : ppid.kputulungagungkab@gmail.com

Facebook : <https://www.facebook.com/kputulungagung>
(Fanpage: KPU Kabupaten Tulungagung)

Instagram : <https://www.instagram.com/kputulungagung/>
(Profile: kputulungagung)



✓ Dokumentasi RUANG DESK PPID KPU Kabupaten Tulungagung









PETUGAS DESK PPID

Sedang melayani permohonan informasi dari Mahasiswa dan Partai Politik

**BERBAGAI JENIS IDENTITAS PEMOHON Pelayanan Informasi pada
Desk PPID KPU Kabupaten Tulungagung**

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG



**Pelayanan PPID
DINAS/ OPD**

DESK
PPID
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

kab-tulungagung.kpu.go.id [kputulungagung](https://www.instagram.com/kputulungagung) [KPU Kabupaten Tulungagung](https://www.facebook.com/KPUKabupatenTulungagung) [@kpu_tulungagung](https://twitter.com/kpu_tulungagung) [KPU Tulungagung](https://www.youtube.com/KPUTulungagung)

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG



**Pelayanan PPID
DINAS/ OPD**

DESK
PPID
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

kab-tulungagung.kpu.go.id [kputulungagung](https://www.instagram.com/kputulungagung) [KPU Kabupaten Tulungagung](https://www.facebook.com/KPUKabupatenTulungagung) [@kpu_tulungagung](https://twitter.com/kpu_tulungagung) [KPU Tulungagung](https://www.youtube.com/KPUTulungagung)



Pelayanan PPID

PENELITIAN MAHASISWA



Pelayanan PPID

KONSULTASI MAHASISWA



Pelayanan PPID

KONSULTASI
PARPOL



Pelayanan PPID

AUTENTIFIKASI
PARPOL



Pelayanan PPID

MASYARAKAT
DISABILITAS



Pelayanan PPID

ORMAS / LSM




Dokumentasi kegiatan VISITASI MONEV SAQ Badan Publik

Oleh KI Jawa Timur

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KPU Kabupaten Tulungagung - 25 Oktober 2021



Sesuai dengan surat 005/42/KI-Prov.Jatim/X/2021 perihal Pemberitahuan Visitasi, Senin (25/10/2021) Tim Komisi Informasi Jawa Timur yang diwakili oleh **A. Nur Aminuddin S.Ag.MM** selaku Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan **Febry Krisbiyantoro, S.H** selaku Staff Seleksi Layanan Informasi Publik melakukan kunjungan lapangan (Visitasi) dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2021 di KPU Kabupaten Tulungagung. Visitasi tersebut diterima langsung oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tulungagung.

#KPU
LAWAN
COVID-19

KPU
Melayani
NEGARA
KUAT

@kputulungagung f kpu.tulungagungkab @kpu_tulungagung www.kpu-tulungagungkab.go.id KPU Tulungagung

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KPU Kabupaten Tulungagung - 25 Oktober 2021



Sesuai dengan surat 005/42/KI-Prov.Jatim/X/2021 perihal Pemberitahuan Visitasi, Senin (25/10/2021) Tim Komisi Informasi Jawa Timur yang diwakili oleh **A. Nur Aminuddin S.Ag.MM** selaku Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan **Febry Krisbiyantoro, S.H** selaku Staff Seleksi Layanan Informasi Publik melakukan kunjungan lapangan (Visitasi) dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2021 di KPU Kabupaten Tulungagung. Visitasi tersebut diterima langsung oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tulungagung.

#KPU
LAWAN
COVID-19

KPU
Melayani
NEGARA
KUAT

@kputulungagung f kpu.tulungagungkab @kpu_tulungagung www.kpu-tulungagungkab.go.id KPU Tulungagung

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KPU Kabupaten Tulungagung - 25 Oktober 2021



Sesuai dengan surat 005/42/KI-Prov.Jatim/X/2021 perihal Pemberitahuan Visitasi, Senin (25/10/2021) Tim Komisi Informasi Jawa Timur yang diwakili oleh **A. Nur Aminuddin S.Ag.MM** selaku Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan **Febry Krisbiyantoro, S.H** selaku Staff Seleksi Layanan Informasi Publik melakukan kunjungan lapangan (Visitasi) dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2021 di KPU Kabupaten Tulungagung. Visitasi tersebut diterima langsung oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tulungagung.

#KPU
LAWAN
COVID-19

KPU
Melayani
NEGARA
KUAT

@kputulungagung f kpu.tulungagungkab @kpu_tulungagung www.kpu-tulungagungkab.go.id KPU Tulungagung

DOKUMENTASI PELAYANAN INFORASI pada ruangan **PPID KPU Kabupaten Tulungagung**


PELAYANAN PERMOTOMAN INFORMASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID)

Kedatangan Panitia KPUM UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Dalam Rangka Penyerahan Vendel Terlaksananya Pemilihan Raya
Mahasiswa (PEMIRA)
22 Desember 2025



kab-tulungagung.kpu.go.id [@kpu_tulungagung](#) [KPU Kabupaten Tulungagung](#) [@kpu_tulungagung](#) [KPU Tulungagung](#) [kpu.tulungagung](#)


PELAYANAN PERMOTOMAN INFORMASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID)


Kedatangan Tenaga Pendidik SMA Negeri 1 Tulungagung
Untuk Permohonan Ucapan Ketua KPU Tulungagung
21 Agustus 2025



kab-tulungagung.kpu.go.id [@kpu_tulungagung](#) [KPU Kabupaten Tulungagung](#) [@kpu_tulungagung](#) [KPU Tulungagung](#) [kpu.tulungagung](#)


PELAYANAN PERMOTOMAN INFORMASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID)

Kedatangan Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (UNESA)
untuk Permohonan Surat Izin Praktik Kerja Lapangan
14 Juli 2025



kab-tulungagung.kpu.go.id [@kpu_tulungagung](#) [KPU Kabupaten Tulungagung](#) [@kpu_tulungagung](#) [KPU Tulungagung](#) [kpu.tulungagung](#)


PELAYANAN PERMOTOMAN INFORMASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID)

Kedatangan mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
untuk permohonan Surat Izin Praktik Kerja Lapangan
8 Juli 2025



kab-tulungagung.kpu.go.id [@kpu_tulungagung](#) [KPU Kabupaten Tulungagung](#) [@kpu_tulungagung](#) [KPU Tulungagung](#) [kpu.tulungagung](#)



Pelayanan Permohonan Informasi PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID)

Kedatangan Siswa MAN 1 Tulungagung
Terkait Penyerahan Surat Undangan Kegiatan Pemilihan Ketua Osis

16 Oktober 2025



kab-tulungagung.go.id | @kpu_tulungagung | KPU Kabupaten Tulungagung



Pelayanan Permohonan Informasi PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID)

Kunjungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Terkait Peminjaman Tempat di KPU Tulungagung

23 Oktober 2025



kab-tulungagung.go.id | @kpu_tulungagung | KPU Kabupaten Tulungagung



Pelayanan Permohonan Informasi PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID)

Kedatangan dari Siswa & Tenaga Pendidik MAN 1 Tulungagung
Terkait Pelayanan & Peminjaman Perlengkapan Pemilihan Ketua Osis

24 Oktober 2025



kab-tulungagung.go.id | @kpu_tulungagung | KPU Kabupaten Tulungagung




Pelayanan Permohonan Informasi PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID)

Kunjungan mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk
permohonan wawancara bersama Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan

20 Mei 2025




kab-tulungagung.go.id | @kpu_tulungagung | KPU Kabupaten Tulungagung


 KOMISI PENGURUSAN PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULUNGAGUNG


Pelayanan Permohonan Informasi PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID)

Kunjungan mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
untuk permohonan informasi terkait data Parmas

26 Juni 2025




[kab-tulungagung.kpu.go.id](#) [kputulungagung](#) [KPU Kabupaten Tulungagung](#) [@kpu_tulungagung](#) [KPU Tulungagung](#) [kputulungagung](#)


 KOMISI PENGURUSAN PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULUNGAGUNG


Pelayanan Permohonan Informasi PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID)

Kunjungan partai politik terkait koordinasi kepengurusan
Partai Solidaritas Indonesia

9 Juli 2025




[kab-tulungagung.kpu.go.id](#) [kputulungagung](#) [KPU Kabupaten Tulungagung](#) [@kpu_tulungagung](#) [KPU Tulungagung](#) [kputulungagung](#)


 KOMISI PENGURUSAN PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULUNGAGUNG

Pelayanan Permohonan Informasi PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID)

Kedatangan Siswa dari MAN 1 Tulungagung Terkait Ucapan
Terimakasih dan Penyerahan Vendel atas Terlaksananya Kegiatan
Pencalonan

10 November 2025



[kab-tulungagung.kpu.go.id](#) [kputulungagung](#) [KPU Kabupaten Tulungagung](#) [@kpu_tulungagung](#) [KPU Tulungagung](#) [kputulungagung](#)


 KOMISI PENGURUSAN PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULUNGAGUNG

Pelayanan Permohonan Informasi PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID)

Kunjungan Organisasi Forum Alumni HMI-Wati Kabupaten
Tulungagung Terkait Koordinasi Peminjaman Tempat
KPU Kabupaten Tulungagung

28 Desember 2025



[kab-tulungagung.kpu.go.id](#) [kputulungagung](#) [KPU Kabupaten Tulungagung](#) [@kpu_tulungagung](#) [KPU Tulungagung](#) [kputulungagung](#)

Papan Informasi Data Dinding pada ruangan PPID

KPU Kabupaten Tulungagung

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tulungagung

PELAYANAN INFORMASI

Senin - Kamis

Pukul 09.00 - 15.30

Jumat

Pukul 09.00 - 16.00

Istirahat

Pukul 12.00 - 13.00



PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KPU Melayani NEGARA KUAT

@kputulungagung kpu.tulungagungkab @kpu_tulungagung Jl. KH Abdul Fatah Gg. IV No. 3 Tulungagung www.kpu-tulungagungkab.go.id

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

WAKTU
PELAYANAN

Waktu Pelayanan
di buka pada hari kerja
Senin s.d Kamis
(09.00 - 15.30 WIB)
Jumat
(09.00 - 14.00)

LAYANAN
LANGSUNG

Pada Kantor KPU Kab. Tulungagung
Subag Teknis dan Hubmas
Jl. KHR Abdul Fatah IV/3
Tulungagung 66213

LAYANAN
MELALUI
SURAT

Di alamatkan melalui
Subag Teknis dan Hubmas,
Jl. KHR Abdul Fatah IV/3
Tulungagung 66213

LAYANAN
MELALUI
TELEFON

Telepon (0355) 335993
Fax (0355) 322921

LAYANAN
MELALUI
WEBSITE

Website :
<http://kpu-tulungagungkab.go.id>
ppid.kpu.go.id
e-mail :
ppid.kputulungagungkab@gmail.com

@kputulungagung kpu.tulungagungkab @kpu_tulungagung Jl. KH Abdul Fatah Gg. IV No. 3 Tulungagung www.kpu-tulungagungkab.go.id

STRUKTUR ORGANISASI PPID KPU KAB. TULUNGAGUNG

01

PEMBINA

Ketua dan Anggota
KPU Kabupaten Tulungagung

02

TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

Anggota PPID Kab. Tulungagung Divisi Sosialisasi,
Penciptaan Fasilitas dan Peningkatan Informasi,
Kapitali Sali Regenerasi, dan
Program Data, dan Usun.

03

ATASAN PPID

Sekretaris
KPU Kabupaten Tulungagung

04

PPID

Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelola dan
Hubungan Masyarakat

05

TIM PENGHUBUNG PPID

Kasubag Hukum, Program dan Data,
Umum, dan TP dan Hubmas

06

DESK PELAYANAN

Protokol Sub Bagian Umum

KPU Melayani NEGARA KUAT

@kputulungagung kpu.tulungagungkab @kpu_tulungagung Jl. KH Abdul Fatah Gg. IV No. 3 Tulungagung www.kpu-tulungagungkab.go.id

Komisil Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

ALUR PENGAJUAN KEBERATAN E-PPID

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Komisi Pemilihan Umum berdasarkan "Alasan" tertentu. Tahap pengajuan keberatan sebagai berikut:

Keberatan diajukan kepada Atasan PPID KPU dalam jangka waktu paling lambat **30 (tiga puluh) hari** kerja setelah ditemukan alasan pengajuan keberatan.

LANGKAH 01
Khusus untuk informasi mengenai Tahapan **PEMILU** keberatan diajukan kepada Atasan PPID KPU dalam jangka waktu **2 Hari** setelah ditemukan pengajuan keberatan (**PERI NO. 1 TAHUN 2019**).

LANGKAH 02
Atasan PPID KPU harus memberikan tanggapan tertulis atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat **30 (tiga puluh) Hari** kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis oleh PPID. Tanggapan tertulis atasan PPID dapat bersifat menguak atau jawaban PPID atau sebaliknya.

Khusus untuk informasi Tahapan **Pemilu**, Atasan PPID KPU harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat **3 (tiga) Hari** kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

SELESAI
Jika pengajuan keberatan punas atas putusan atasan PPID, Maka Sengketa Keberatan Selesai.

TIDAK PUNAS
Jika pengaju keberatan informasi publik tidak puas atas tanggapan atasan PPID, Maka Penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi.

PEMOHON INFORMASI DAPAT MENGUJUKAN KEBERATAN JIKA

- Penolakan atas permintaan informasi karena informasi tersebut dikucilkan
- Informasi tidak diberikan
- Permohonan informasi tidak ditanggapi
- Informasi yang diperoleh tidak seperti yang diminta
- Pengisian biaya tidak wajar
- Penyampaian informasi melebihi batas waktu yang ditentukan

Komisil Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

ALUR PERMOHONAN INFORMASI E-PPID

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

LANGKAH 1
Mengajukan Permintaan Informasi Publik Kepada KPU melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik langsung datang maupun tidak langsung (Faksimil, Telepon, Surat & Surat Elektronik, Email).

LANGKAH 2
Permohonan Informasi memuatkan Nama, No. Telp, Email, Alamat, Subjek/ Jenis Informasi, Bentuk Informasi dan cara penyampaian informasi yang diinginkan dalam formulir permohonan informasi, pemohon informasi juga harus melampirkan fotocopy KTP.

LANGKAH 3
Desk Pelayanan Informasi mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi.

LANGKAH 4
Desk Pelayanan menyerahkan tanda bukti permohonan informasi kepada pemohon informasi berupa nomor formulir permohonan informasi.

LANGKAH 5
Desk Pelayanan dapat langsung memberikan informasi jika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat. Jika informasi yang diminta secara berkala pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU (<http://kpu.tulungagung.go.id>) untuk jenis informasi lainnya PPID akan memberikan jawaban tertulis apabila dapat memenuhi dengan disertai alasan. Dalam hal permohonan informasi umum, PPID memiliki waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 10 hari kerja di luar alasan.

Khusus untuk informasi tahapan pemilu dan pemilihan, PPID memberikan jawaban tertulis dalam waktu 3 hari kerja dan dapat diperpanjang 2 hari kerja selanjutnya. PERI NO. 1 Tahun 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

TUGAS & FUNGSI PPID KPU KABUPATEN TULUNGAGUNG

PEMBINA PPID BERWENANG

- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU;
- Menetapkan kebijakan mengenai konsultasi atas informasi yang dikucilkan di lingkungan KPU;
- Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU.

TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI BERWENANG

- Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU.

ATASAN PPID BERWENANG

- Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU;
- Menyelidikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU;
- Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU telah sesuai dengan peraturan perundang.

PPID BERTUGAS

- Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Tulungagung;
- Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Tulungagung;
- Menata dan menyajikan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Tulungagung;
- Menyediakan dan menguji pengujian konsekuensi atas informasi yang dikucilkan dari informasi yang terbuka untuk publik;
- Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan biro hukum sekretariat KPU Kabupaten Tulungagung;
- Menyajikan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pertimbangan pelayanan informasi dan pembina PPID;
- Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan.

TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BERTUGAS

- Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU;
- Menyelidikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU;
- Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU telah sesuai dengan peraturan perundang.

DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BERTUGAS

- Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
- Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
- Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada biro hukum sekretariat KPU Kabupaten Tulungagung;

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

PROFIL SINGKAT PPID KPU REPUBLIK INDONESIA

01 Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang diberlakukan pada bulan April 2010, Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan KPU. Pada tahun yang sama, KPU juga menerbitkan Standar Prosedur Operasional Layanan Data dan Informasi.

02 Selanjutnya, sejak Agustus tahun 2014 sampai dengan tahun ini, untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik, KPU RI menjalin kerjasama dengan Indonesia Parliamentary Center (IPC). Secara umum, kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) dan (2) untuk empat tujuan:

1. Membangun kesadaran tentang hak atas informasi publik;
2. Membangun pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik;
3. Membangun penyediaan Daftar Informasi Publik, pelayanan informasi, hingga berlandaskan di informasi publik;
4. Membangun keterampilan sebagai fasilitator keterbukaan informasi publik.

03 Saat ini, KPU telah mengalami kemajuan pesat dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, diantaranya:

- Merevisi PKPU dan SOP sebelumnya dengan menerbitkan beberapa regulasi, yaitu:
 - PKPU No 1 Th. 2013 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU (2 Maret 2013);
 - Keputusan KPU No 87/Kpts/KPU/Th. 2015 tentang Struktur PPID di lingkungan KPU (30 April 2015);
 - Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/Th. 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi (30 April 2015);
 - KPU RI telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) beserta strukturnya, pada April 2015.
- Saat ini seluruh KPU Provinsi di Indonesia telah membentuk PPID.
- Melakukan pelatihan pengelolaan dan pelayanan informasi pada seluruh satker KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Saat ini KPU telah memiliki setidaknya 141 trainer untuk bidang Keterbukaan Informasi Publik.
- Membuat Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan pelayanan informasi pada Komisi Informasi.
- Membentuk loket pelayanan informasi, dan
- Membantu dalam proses pengelolaan dan pelayanan informasi sehingga KPU RI mendapatkan berbagai testimoni positif dari publik.
- Mengembangkan pelayanan informasi publik secara online melalui E-PPID.

04 Komitmen KPU Republik Indonesia dalam pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi, melalui proses monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan setiap tahun, sebagai berikut:

- Peringkat I kategori lembaga non struktural keterbukaan informasi badan publik Tahun 2015;
- Peringkat II kategori lembaga non struktural keterbukaan informasi badan publik Tahun 2016;
- Peringkat I kategori lembaga non struktural keterbukaan informasi badan publik Tahun 2017, dengan nilai keterbukaan informasi 98,72.

05 Berbagai penghargaan tersebut menunjukkan komitmen KPU dalam melaksanakan visi menjadi Penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil. Komitmen terhadap keterbukaan informasi juga terwujud dalam misi KPU, yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan dapat diakses.

Harapan KPU publik selalu berpartisipasi dalam upaya meningkatkan transparansi tersebut dengan cara melibatkan kritik, masukan, dan saran-saran untuk perbaikan pelayanan informasi publik di KPU. Semoga ke depan, KPU menjadi badan publik yang semakin terbuka dan akuntabel.

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM

TAHAP 1

Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPD KPU berdasarkan alasan dengan lapan berikut :

01. Keberatan diajukan kepada atasan PPD KPU dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya alasan.
02. Alasan untuk informasi mengenai tahapan pemilu, keberatan diajukan kepada atasan PPD KPU dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya alasan. (Pasal 163.1 - 2014)
03. Keberatan diajukan kepada atasan PPD KPU dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya alasan.
04. Alasan PPD KPU harus meniadakan tanggapan atas pengaduan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPD KPU menanggapi parusan yang ditanggapi keberatannya maka atasan harus di sertakan bersama tanggapan tersebut.
05. Bila tanggapan keberatan puas atas sebuah alasan PPD KPU maka Sengketa Keberatan Selesai.
06. Jika pengaduan keberatan Informasi Publik tidak puas atas tanggapan atasan PPD KPU, maka pemohon dapat mengajukan Informasi Publik ke departemen kepada Komisi Informasi Pusat.

TAHAP 2

Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Pusat yang langkah-langkah berikut ini :

01. Pengaduan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPD yang tidak memuaskan Pemohon secara PUI B.
02. Khusus untuk Informasi mengenai tahapan pemilu, Pengaduan Sengketa Informasi diajukan dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya parusan keberatan dari atasan PPD dimana akan pemohon atau berakutannya jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak PPD mencairkan tanggapan tertulis. Pada waktu tersebut pemohon dibatasi kesempatan untuk mengajukan media sosial atau di platform media sosial.
03. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa.
04. Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersangkutan maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.
05. Apabila salah satu atau para pihak yang bersangkutan secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan pengadilan dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya parusan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan melalui jalur pengadilan.
06. Jika pemohon Informasi Publik atau parusan mengajukan Pengadilan Komisi Informasi, maka parusan tersebut akan selesai.

TAHAP 3

Penyelesaian Sengketa Informasi melalui upaya pengadilan, langkah-langkahnya sebagai berikut :

01. Pengaduan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara.
02. Pengaduan gugatan oleh salah satu atau para pihak yang bersangkutan secara tertulis diserahkan oleh pemohon parusan Adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya parusan tersebut. Jika tidak menerima parusan pengadilan, pengaduan mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.
03. Pengaduan Kasasi dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya parusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri.
04. Jika parusan sengketa puas atas parusan pengadilan, sengketa selesai.

VISI DAN MISI (ASAS & TUJUAN)

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN TULUNGAGUNG

ASAS LAYANAN DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

1. Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
2. Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan akses yang mudah.
3. Informasi Publik terbatas dan rasional, kepastuhan didasarkan pada undang-undang.

TUJUAN

1. Menjamin setiap warga masyarakat dapat mengakses informasi.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan di lingkungan.
3. Meningkatkan peran masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan.
4. Mewujudkan pelayanan yang transparan, efektif dan pertanggungjawaban.
5. Meningkatkan peran masyarakat di lingkungan KPU.
6. Menjamin pelaksanaan hak pemohon informasi.

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI KPU DALAM MELAYANI PERMOHONAN INFORMASI, BERSUNGGUH - SUNGGUH UNTUK :

01. Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan KPU kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
02. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan sistem informasi dan ormasi publik secara baik dan akses dengan mudah.
03. Menyediakan informasi publik yang memadai, akurat, dan informasi, guna akses terhadap.
04. Menyediakan informasi publik yang baik, akurat, dan akses dengan mudah.
05. Menyediakan informasi publik yang memadai, akurat, dan informasi, guna akses terhadap.
06. Menyediakan informasi publik yang memadai, akurat, dan informasi, guna akses terhadap.
07. Menyediakan informasi publik yang memadai, akurat, dan informasi, guna akses terhadap.
08. Menyediakan informasi publik yang memadai, akurat, dan informasi, guna akses terhadap.
09. Menyediakan informasi publik yang memadai, akurat, dan informasi, guna akses terhadap.
10. Menyediakan informasi publik yang memadai, akurat, dan informasi, guna akses terhadap.
11. Menyediakan informasi publik yang memadai, akurat, dan informasi, guna akses terhadap.
12. Menyediakan informasi publik yang memadai, akurat, dan informasi, guna akses terhadap.
13. Menyediakan informasi publik yang memadai, akurat, dan informasi, guna akses terhadap.

HAK PEMOHON INFORMASI

01. Pemohon berhak mendapatkan Informasi maklumat pelayanan yang berisi hak dan kewajiban pemohon dan badan publik serta prosedur permohonan dan pelayanan informasi publik.
02. Pemohon berhak mendapatkan perilaku pelayanan oleh kpu sesuai ketentuan UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
03. Pemohon berhak mengajukan permintaan informasi dengan cara tertulis maupun tidak tertulis.
04. Pemohon berhak mengajukan bentuk informasi dan cara mendapatkan informasi dari KPU.
05. Pemohon berhak memperoleh tanda bukti permohonan informasi.
06. Pemohon berhak mendapatkan konfirmasi dari KPU atas permohonan informasi, termasuk alasan atas sebuah informasi yang dinyatakan dikecualikan.
07. Pemohon berhak mendapatkan informasi yang diminta sepanjang ditetapkan sebagai informasi publik yang bersifat terbuka oleh KPU.
08. Pemohon berhak mengajukan keberatan atas keputusan dan/atau pelayanan informasi KPU.
09. Pemohon berhak mendapatkan jawaban atas keberatan terhadap pelayanan informasi.
10. Pemohon berhak mengajukan gugatan atas keputusan / pelayanan KPU ke komis informasi dan prosedur hukum selanjutnya (PN/PTUN dan MA).
11. Pemohon berhak mendapatkan informasi publik yang telah dinyatakan terbuka oleh komis informasi atau lembaga peradilan terkait sesuai ketentuan perundang-undangan.
12. Pemohon berhak meminta penjelasan atas isi dari sebuah dokumen yang didapatkan dari KPU, jika kurang jelas maknanya.
13. Pemohon yang berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendampingan dari petugas selama proses permohonan informasi di KPU.

✓ **PENGHARGAAN PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung**



Beberapa apresiasi pelayan PPID KPU Kabupaten Tulungagung diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sebagai nominator badan publik dengan kategori Nominator Kepatuhan Melaporkan Layanan Informasi Publik. Menjadi Nominator 10 besar terbaik kategori KPU se Jawa Timur dalam implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik.



Hasil Kuis lapor OMBUSDSMAN, atas nama Dyan Edi Saputra, menyebutkan instansi pelayanan publik terbaik versi #Lapor Ombudsman "@KPUTulungagung melayani dengan ramah, tanpa berbelit, terus berupaya mendukung warga tentang demokrasi sampai dengan keterbukaan informasi publik."


03

ANGGARAN & SDM Pelayanan Informasi Publik

- ✓ Seluruh pembiayaan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik tahun Anggaran 2025 di bebaskan pada Anggaran Pendapatan & Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.



- ✓ **Membentuk struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**, yang mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkup KPU. Hasilnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung telah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung Nomor : 10 Tahun 2025 tentang **Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung**. Adapun secara khusus pengelolaan dan pelayanan informasi di tangani melalui Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Kabupaten Tulungagung.



Pemohon Informasi Tahun 2024

| NO | URAIAN | JUMLAH | WAKTU |
|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1. | Permohonan Informasi diberikan seluruhnya | 56 pemohon informasi | Kurang dari 10 hari kerja |
| 2. | Permohonan informasi diberikan sebagian | 0 pemohon informasi | Kurang dari 10 hari kerja |
| 3 | Permohonan informasi ditolak | 0 pemohon informasi | Kurang dari 10 hari kerja |
| JUMLAH | | 56 PEMOHON INFORMASI | |

Pemohonan Informasi Tahun 2025


| NO | URAIAN | JUMLAH | WAKTU |
|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1. | Permohonan Informasi diberikan seluruhnya | 71 pemohon informasi | Kurang dari 10 hari kerja |
| 2. | Permohonan informasi diberikan sebagian | 0 pemohon informasi | Kurang dari 10 hari kerja |
| 3 | Permohonan informasi ditolak | 0 pemohon informasi | Kurang dari 10 hari kerja |
| JUMLAH | | 71 PEMOHON INFORMASI | |

Dari data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa **terjadi KENAIKAN jumlah layanan dan kunjungan PPID KPU Kabupaten Tulungagung**, di karenakan petugas desk PPID dan tidak sedang melaksanakan tahapan pemilu dan pilkada, sebagian latanan PPID bagi mahasiswa dan siswa sekolah.


Sampai dengan akhir Desember 2025 Desk PPID KPU Kabupaten Tulungagung telah menerima kunjungan pemohon sebanyak 71 (Tujuh puluh Satu) pemohon informasi, Adapun rincian jenis informasi yang diminta adalah sebagai berikut : Seluruh permohonan informasi pada KPU Tulungagung dilakukan dengan datang langsung Ke Kantor KPU Tulungagung, pelayanan melalui DM diisntagram, pelayanan melalui Link *e-PPID*. Adapun Latar belakang pemohon informasi secara garis besar berasal dari kalangan mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, instansi pemerintah , Partai Politik serta masyarakat umum dengan tujuan permohonan informasi untuk penelitian dan pengawasan.

Untuk mempermudah proses layanan, KPU Kabupaten Tulungagung juga telah mengaktifkan email : ppid.kputulungagungkab@gmail.com untuk memfasilitasi pemohon informasi yang tidak bisa datang ke kantor KPU Kabupaten, selain itu KPU Kabupaten juga telah memulai menyiapkan halaman khusus pelayanan informasi yang memuat keterangan tentang tata cara permohonan informasi.

**JUMLAH PEMOHON INFORMASI
PPID KPU TULUNGAGUNG TAHUN 2024**
Bulan Januari - Desember 2024




**JUMLAH PEMOHON INFORMASI
PPID KPU TULUNGAGUNG TAHUN 2025**
Bulan Januari - Desember 2025




JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID KPU TULUNGAGUNG TAHUN 2024

Berdasarkan Identitas



JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID KPU TULUNGAGUNG TAHUN 2025

Berdasarkan Identitas




JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID KPU TULUNGAGUNG TAHUN 2024

Berdasarkan Jenis Kelamin




JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID KPU TULUNGAGUNG TAHUN 2025

Berdasarkan Jenis Kelamin




JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID KPU TULUNGAGUNG TAHUN 2024

Berdasarkan Jenis Informasi





JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID KPU TULUNGAGUNG TAHUN 2025



Berdasarkan Jenis Informasi



WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2024




WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2025




JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PPID KPU KAB. TULUNGAGUNG TAHUN 2024

*Yang Dikabulkan Seluruhnya,
Dikabulkan Sebagian & Ditolak*



JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PPID KPU KAB. TULUNGAGUNG TAHUN 2025

*Yang Dikabulkan Seluruhnya,
Dikabulkan Sebagian & Ditolak*



05

RINCIAN
*Pelayanan Senketa
Informasi Publik*



2025 = 0 keberatan

Dari 71 (Tujuh Puluh Satu) permohonan informasi yang di terima selama tahun 2025, PPID KPU Kabupaten Tulungagung tidak menerima satupun pengajuan keberatan pelayanan informasi publik dari pihak pemohon informasi, dan seluruh permohonan informasi dapat dilayani dengan tepat waktu, pelayanan memuaskan tidak berbelit dan ramah, selalu memberikan edukasi tentang kepemiluan bagi seluruh masyarakat.

06

KENDALA

Pengelolaan & Pelayanan Informasi Publik



Proses pengelolaan dan pelayanan informasi di KPU Kabupaten Tulungagung pastilah terjadi kendala, diantaranya yaitu :

- 01 Anggaran yang tersedia pada PPID belum konsisten, walaupun ada sangat minim bahkan tidak ada sama sekali
- 02 Perlunya ditingkatkan sosialisasi dan supervisi khususnya di lingkup pengelola PPID terkait pemahaman UU KIP, sehingga semangat memberikan layanan keterbukaan informasi publik lebih optimal.
- 03 Sosialisasi PKPU No.1 Tahun 2015 belum maksimal, termasuk di internal KPU Kabupaten Tulungagung, agar seluruh staf secretariat mengetahui SOP PPID.
- 04 Struktur PPID KPU Kabupaten sudah terbentuk tetapi masing – masing fungsi belum berjalan dengan optimal, masih dengan struktur yang lama belum menyesuaikan dengan personil yang baru.
- 05 Prosedur persuratan khusus permohonan informasi masih disamakan dengan prosedur surat masuk pada umumnya, yang mengakibatkan proses pencatatan / registrasi surat permohonan jadi kurang maksimal tidak bisa di deteksi oleh Desk PPID kehilangan jejak bagi pemoho informasi yang datang ke Kantor KPU Tulungagung.
- 06 Pengelolaan arsip yang belum tersusun dengan baik di internal KPU Kabupaten Tulungagung.








**07**

REKOMENDASI & RTL

Perencanaan Tindak Lanjut


**Recommended**

Perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi pada KPU Kabupaten Tulungagung di masa mendatang menjadi salah satu prioritas. Untuk mendukung hal tersebut KPU Kabupaten Tulungagung menyiapkan serangkaian rencana tindak lanjut sebagai berikut :

-  **01** Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang informasi secara lebih baik.
-  **02** Melakukan kegiatan internal di lingkup KPU kabupaten khususnya pengelola PPID terkait pemahaman UU KIP dan PKPU no.1 Tahun 2015 agar lebih optimal sehingga semangat keterbukaan informasi publik lebih merata.
-  **03** Lebih mengoptimalkan fungsi – fungsi di dalam struktur PPID Kabupaten yang telah terbentuk.
-  **04** Melakukan pengelolaan informasi secara lebih sistematis diantaranya dengan melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia.
-  **05** Surat masuk ke meja pimpinan sudah harus jelas disposisinya, bila ada permohonan informasi langsung di tujukan ke Desk PPID.
-  **06** Pengembangan website diarahkan sebagai sumber informasi yang lengkap dan terpercaya, dengan moto “Informatif dan Solutif”, sehingga bisa menjadi rujukan utama bagi para pemohon informasi.
-  **07** Melakukan perbaikan terhadap seluruh proses pelayanan.

Tulungagung, 5 Januari 2026

Ketua



Mon. Lutfi Burhani



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Jl. KHR Abdul Fatah IV/3
Tulungagung, Jawa Timur 66213